

# KONSTITUSI MADINAH: LATAR BELAKANG DAN DAMPAK SOSIALNYA

*Ahmad Khairuddin \**

Abstrak

This study views the social history behind the birth of Madinah Charter and its impacts in life and civics. This constitution is a written agreement between the Prophet and Yastrib community which began with a long process, among the non conducive social condition that needed an arbitrary. Although it is very simple, this constitution has a very significant impact since its ideal principles are still relevant in solving today's civic problems.

Key words: Madinah Charter, Madinah Constitution

## PENDAHULUAN

Setidaknya ada tiga pandangan di kalangan umat Islam tentang hubungan antara Islam dan ketatanegaraan. Pertama, menganggap bahwa Islam adalah agama sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk sistem ketatanegaraan (politik).<sup>1</sup> Kedua, menganggap bahwa Islam adalah agama dalam versi Barat yang tidak berhubungan dengan ketatanegaraan. Ketiga, berpendirian bahwa Islam bukanlah agama yang lengkap yang mengatur semua aspek kehidupan, termasuk ketatanegaraan dan menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan manusia dengan penciptanya. Aliran ini berpendirian bahwa sekalipun dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.

---

\*Penulis adalah dosen pada Program Pascasarjana IAIN Antasari, Alumni Pascasarjana UIN Jakarta.

<sup>1</sup>Sistem politik adalah suatu konsepsi yang berisikan antara lain ketentuan-ketentuan tentang siapa sumber kekuasaan negara; siapa pelaksana kekuasaan tersebut; apa dasar dan bagaimana cara untuk menentukan kepada siapa kewenangan melaksanakan kekuasaan itu diberikan; kepada siapa pelaksana kekuasaan itu bertanggung jawab, dan bagaimana-bagaimana bentuk tanggung jawab. Lihat: H. Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta, UI Press, 1990), h. 2-3.

Kajian ini tidak bermaksud membahas ketiga aliran dimaksud, akan tetapi sekedar upaya mengungkap fakta historis pada awal pertumbuhan Islam, khususnya di Yatsrib, sekitar "Konstitusi Madinah" Konstitusi Madinah tersebut telah menyebabkan interpretasi di kalangan para ahli, seperti tampak pada ketiga pandangan di atas.

Oleh sebab itu pembahasan ini difokuskan pada peristiwa perjanjian tertulis antara Nabi dengan komunitas Yatsrib yang kemudian dikenal dengan "Konstitusi Madinah". Ruang lingkup kajiannya meliputi: Madinah sebelum kelahiran Muhammad, sekitar Piagam Madinah, dampak sosial dan penutup.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis memandang bahwa kajian ini mempunyai relevansi yang kuat dengan tuntutan masyarakat modern dewasa ini dan dapat menjadi sumber inspirasi dan proyeksi konseptual untuk mengatur masyarakat yang pluralistik kini dan akan datang dan juga memperluas wawasan kajian politik dalam wacana semikiran Islam.

#### **MADINAH SEBELUM KELABIRAN NABI MUHAMMAD SAW**

Madinah (Yatsrib)<sup>2</sup> menurut berbagai sumber yang ada, dihuni oleh berbagai suku bangsa antara lain: Arab dan Yahudi yang masing-masing terdiri dari berbagai suku. Bangsa Arab misalnya, terdiri dari suku Aus dan Khazraj, yang bermigrasi dari Arabia Selatan di samping suku-suku Arab lain yang lebih dahulu menetap di kota itu.<sup>3</sup> Menurut Watt ada 8 suku utama Arab di Madinah waktu itu. Demikian juga dengan bangsa Yahudi, juga

---

<sup>2</sup>Yatsrib menurut F. Buhl dalam bukunya *Elmadinah*, Jilid III, h. 84 berasal dari bahasa ibrani atau Aramea. lihat Hannah Rahman. "Pertentangan antara Nabi dan oposisi di Madinah" dalam H.L. Beck dan N.J.G Kaptein (red), *Pandangan Berat Terhadap Islam lama*, Seri INIS. Jilid IV, Jakarta, 1980. h.60. Sedangkan Menurut Hitti, nama itu sebutan orang-orang Arab Selatan. Dalam Geografi P Ptolomy yang ditulis pada abad pertengahan abad II M, menyebutnya Iathippa. Stephen dari Bizantium abad VI M) menggunakan nama yang sama dalam kamus Geografinya. Kemudian setelah Nabi Hijrah ke kota itu berubah nama menjadi Madinat al-Nabi. disingkat al-Madinat dan di Inggris menjadi Madinah. Lihat. P.K. Hitti, *History of Arabs*, (London, The Macmillan Press, Ltd., t.th), h.104.

<sup>3</sup>W. Montgomery Watt, *Muhammad Prophet and Statesman*, (London: Oxford Press University Press. 1969), h.85.

terdiri dari berbagai suku.<sup>4</sup> Suku yang menonjol diantaranya ialah Bani Qoraizhat dan Bani Nadhir.<sup>5</sup> Pola perilaku antara suku Arab dan Yahudi secara umum, berbeda, sekalipun diantara hubungan mereka terjadi perkawinan.<sup>6</sup>

Mengenai sejak kapan bangsa Yahudi telah tinggal di Yatsrib (Madinah) terdapat berbagai pendapat. Namun berdasarkan sumber yang meyakinkan adalah berasal dari Yaman lalu ke Arabia di perkirakan pada Abad I dan II M. Selanjutnya ke Pelastina, ketika Roma menudukkan Pelastina, bangsa Yahudi ditindas dan diusir dari kota itu dan menjadi pengungsi. Sebagian melarikan diri ke Hijaz.<sup>7</sup> Jelasnya orang-orang yahudi yang tinggal di Yatsrib adalah Yahudi Imigran.<sup>8</sup> Terlepas dari keragaman, para ahli tentang setatus Yahudi di Palestina, para ahli sepakat bahwa sebagian penduduk Yatsrib ketika Nabi Hijrah adalah kaum Yahudi.

Dari aspek geografis, Yatsrib yang letaknya 300 Mil – sebelah Utara Makkah, memiliki alam yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan Makkah. Sistem pertanian dirancang sedemikian rupa, sehingga cocok untuk berbagai jenis tanaman seperti kurma, biji-bijian, sayur-sayuran dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

Di bidang ekonomi. Kedudukan bangsa Yahudi Madinah berada di atas suku-suku lain dari penduduk umumnya.<sup>10</sup> Dengan status sosial yang tinggi (high Class) ini mereka berhasil mengontrol tidak hanya dalam, penguasaan marketing perdagangan, tetapi juga politik. Akan tetapi pada awal abad IV M. bangsa arab berhasil melepaskan diri dari ketergantungannya terhadap bangsa Yahudi,<sup>11</sup> akibat aliansi terhadap orang-orang Masehi di Syam disatu pihak dengan suku Aus dan Khazraj di pihak

---

<sup>4</sup>Bandingkan: Barakat Ahmad, *Muhammad and the Jews*, (Newdelhi: Vikas Publishing House PVT. Ltd, 1979), h. 29.

<sup>5</sup>Bandingkan: Hasan Ibrahim. *Tarikh al-Islam*, (Kairo: Maktabat Nandhat, al-Mishriyyat, 1979), h. 69-70.

<sup>6</sup>W. Watt, *op. cit.*, h. 84-85.

<sup>7</sup>Alfret Guillaume, *Islam*, (England: Penguin Books, 1956),h.11.

<sup>8</sup>Carl Brockl mann (ed), *History of the Islamic People*, (London: Rautledge and Kegan Paul, 1980), h. 10.

<sup>9</sup>Phillip K. Hitti, *op. cit.*, h. 108.

<sup>10</sup>Hannah Rahman, *loc. cit.*

<sup>11</sup>W. Watt, *op. cit.*, h. 85.

lain dalam satu pertempuran.<sup>12</sup>

Namun demikian hingga kedatangan Islam, kaum Yahudi kembali mendominasi kehidupan ekonomi sumber kekayaan alam yang penting seperti: pertanian, industri juga berada dibawah kontrol mereka sebelumnya: yang awalnya, sebagai imigran kini menjadi tuan-tuan tanah. Propesi selain sebagai pedagang adalah sebagai tukang emas, pembuat senjata, di samping memiliki kafilah ke Suria yang hampir menyamai kafilah perdagangan Makkah.<sup>13</sup>

Karena itu, seperti yang dikatakan Guillaume, kaum Yahudi merupakan pessaing utama bagi Arab Quraish Makkah maupun 'Aus dan Khazraj di Madinah.<sup>14</sup> Karena pangsa pasar di Madinah yang mereka kuasai selain memberikan profit ekonomi, juga memberikan akses kekuasaan politik. Sebab itu cukup rasional jika persoalan ekonomi menjadi titik rawan pemicu yang sangat dominan dalam menimbulkan konflik, Stratafikasi sosial antara Arab dan Yahudi di Yastib seperti antara buruh dan majikan atau antara touke dan nelayan.<sup>15</sup>

Dari aspek keyakinan agama., di Yastrib juga terdapat beragam keyakinan. Komunitas Yahudi penganut agama Yahudi,<sup>16</sup> komunitas Arab, dengan pagamisme-nya.<sup>17</sup> Arab penganut agama Yahudi dan Arab penganut Kristen. Sebagai Komunitas Yuhudi (ahli kitab) penganjur monotheisme, mereka mencela komunitas lain tetangganya yang penganut Paganisme sebagai jalan untuk mendekati diri pada Tuhan. Selain itu mereka juga memperingatkan kaum Arab tentang akan lahirnya seorang Nabi (Muhammad) yang akan mendukung bangsa Yahudi dan memberantas Paganisme.<sup>18</sup> Serta memberikan informasi tentang Taurat kepada bangsa

---

<sup>12</sup>Muhammad Husein Haikal, *Hayat Muhammad*, Terj 'Audah (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1990, h. 163.

<sup>13</sup>Hannah Rahman, *op. cit.*, h. 69.

<sup>14</sup>Guillaume, *op. cit.*, h. 33.

<sup>15</sup>Lihat, Hannah Rahman, *op. cit.*, h. 69.

<sup>16</sup>Hasan Ibrahim, *op. cit.*, h. 72.

<sup>17</sup>Umumnya penganut agama pagam ini adalah suku Arab dari kelompok Aus dan Khazraj. Berhala *menata* ( dewi Fortuna atau dewi wanita) yang mereka yakini mempengaruhi nasib manusia. Dewa ini dianggap dewa terpenting yang di sembah oleh suku-suku 'Azad, Aus dan Khazraj. Lihat: Guillaume, *The Live of Muhammad*, Karazhi, Oxford University Press, 1970), h. 38.

<sup>18</sup>*Ibid.*, h. 64.

Arab.

Sungguhpun hal tersebut tidak membuat mayoritas warga Arab Madinah menjadi penganut Yahudi, namun informasi yang diberikan dari komunitas Yahudi tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat bangsa Arab mudah menerima Islam, setelah mereka bertemu dengan Nabi Muhammad yang kemudian berlanjut pada terwujudnya konstitusi Madinah, seperti yang diuraikan pada bahasan berikutnya.

Dalam aspek sosial politik, Madinah sangat berbeda dengan Makkah. Kalau Makkah berada dibawah control Aristokrat Quraisy, maka di Madinah tidak terdapat pemerintahan yang dibawah semua kabilah, dilihat dari segi sosio politik, kondisi tersebut sangat rawan terhadap konflik-konflik antar kelompok.

Demikian gambaran singkat tentang kondisi sosial masyarakat Madinah pada waktu itu. Konflik dua suku utama Arab (Aus dan Khazraj) disatu pihak konflik diantara dua kelompok tersebut dengan suku-suku Yahudi dipihak lain, semua saling berebut pengaruh dengan motif-motif tertentu seperti ekonomi, politik dan lain sebagainya.

Mustafa Kamal Wasfi<sup>19</sup> dan Ali Husni al-Khurbuthuli<sup>20</sup> mencatat ada duabelas kali peperangan antara Aus dan Khazraj, sekalipun kedua suku ini pernah bersatu melawan dominasi Yahudi hingga mengalahkannya. Beberapa waktu kemudian Yahudi berkuasa kembali lewat politik adu dombanya. hingga menghancurkan kelompok. Aus dan Khazraj dengan hehancuran yang sangat dalam.

Sadar akan segala kerugian akibat saling serang, akhirnya komunitas Madinah sepakat untuk mencari juru runding (arbiter) yang dapat menjamin kelangsungan hidup mereka secara damai. Keinginan tersebut terjawab dengan tampilnya Nabi di tengah nareka lewat beberapa pendekatan yang dilakukan mereka terhadap Nabi terlebih dahulu, yang kemudian dikenal di dalam sejarah Islam dengan "Piagam Madinah". Naskah historis ini. selain disebut dengan piagam Madinah juga mendapat

---

<sup>19</sup>Mustafa Kamal Wasfi, *Muhammad saw wa Bani Israil*, (Kairo: Lajna al-Kubra, 1967), h. 23.

<sup>20</sup>Ali Husni al-Khurbuthuli, *al-Rasul saw al-Madinat*, (Kairo: Lajna al-Kubra, t.th), h. 16.

nama padanan seperti: shahlfat,<sup>21</sup> kitab,<sup>22</sup> piagam (Charter)<sup>23</sup> dan Undang-Undang (Konstitusi).<sup>24</sup>

Dengan demikian dapat dimengerti bahwa situasi dan kondisi sosial masyarakat Yatsrib (Madinah) waktu itu sangat erat kaitannya dengan terwujudnya piagam Madinah.

## SEKITAR PIAGAM MADINAH

Piagam yang merupakan perjanjian tertulis antara Nabi dengan komunitas Yatsrib (Madinah) tersebut diawali oleh satu proses yang panjang. Bermula sarat ketika Nabi bertemu dengan 6 orang komunitas Madinah dari suku Khazraj di Aqabah pada musim haji tahun 620 M.

Setelah melekukan bai'at. ke enam orang itu kembali ke Madinah dan menceritakan pertemuannya dengan Nabi, sekaligus mengajak masyarakat Madinah memeluk Islam. Sejak saat itu nama Nabi, Muhammad menjadi bahan pembicaraan hangat di kalangan masyarakat Madinah.<sup>25</sup>

Pertemuan tersebut kemudian berlanjut pada musim haji berikutnya (621 M) antara Nabi dengan 12 orang Madinah, sekaligus melakukan bai'at. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan bai'at "Aqabah pertama". Lalu disusul dengan bai'at kedua 622 M pada musim haji berikutnya. Pada bai'at kedua ini mereka mengakui Nabi sebagai pemimpin mereka dan menjaga keselamatan beliau serta pengikutnya. Sebaliknya Nabi juga menyatakan perjanjian dengan mereka. Bai'at ini mengandung arti bahwa telah terjadi

---

<sup>21</sup>Shahifat adalah nama yang disebutkan dalam naskah delapan kali. Ahmad Ibrahim Syarif menyatakannya sebagai undang yang penting dalam mengatur kehidupan masyarakat kehidupan politik bersama penduduk Madinah. Ahmad Syarif, *Daulat al-Rasul fi al-Madinat*, (Kuwait: Dar al-Bayan, 1972). h. 98. Antony Nutting dalam bukunya *The Arab*, (New York: Publised by Clanson N. Petter INC. 1964), h. 21. Shahifah sebagai perjanjian aliansi (treaty of Aliance).

<sup>22</sup>Kitab disebut dalam naskah tersebut sebanyak dua kali.

<sup>23</sup>Ibnu Ishaq menyebut piagam karena ia adalah suatu naskah, tertulis yang dibuat oleh Nabi sebagai suatu perjanjian antar golongan Muhajirin, Anshor, Yahudi yang mengakui kebebasan beragama, menjamin harta benda mereka, menetapkan kewajiban-kewajiban mereka dan menjamin hah-hak mereka. Lihat: Ibnu Katsir, *al-Bidayat wa al-Nihayat*, Jilid III. (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), h. 224.

<sup>24</sup>Marnaduke Pickthal menyebut konstitusi karena naskah tersebut mencerminkan perhatian Muhammad sebagai pimpinan untuk menetapkan dan mengatur kepentingan umum, sebagai undang-undang negara (The Constitution of the State).

<sup>25</sup>Ibnu Ishaq, *op. cit.*, h. 197-198.

"perjanjian persekutuan" antara Nabi dengan masyarakat Yatsrib. Oleh para pemikir Islam bai'at pertama dan kedua ini dianggap sebagai fundamen batu pertama negara Islam. Dengan bai'at ini pula Nabi menganjurkan untuk hijrah ke Madinah. Setelah beberapa bulan kemudian disusul oleh Nabi.

Beberapa waktu kemudian, khususnya setelah hijrahnya Nabi ke Madinah, Nabi memaklumkan suatu piagam dengan, komunitas Madinah dan kemudian dikenal dengan "Piagam Madinah". Tentang waktu yang pasti, tanggal berapa perjanjian tersebut dibuat, tidak ada data yang pasti apakah tahun I H, atau sebelum dan sesudah perang Badr. Dalam hal ini banyak terdapat, pandangan. Namun menurut Watt, para sarjana umumnya sepakat bahwa Piagam Madinah dibuat pada permulaan periode Madinah tahun I H.<sup>26</sup> Wellhausen menetapkannya sebelum perang Badr.<sup>27</sup>

Konsep perjanjian yang oleh para ahli politik Islam, dianggap sebagai konstitusi Madinah atau undang-undang bagi negara Islam yang pertama yang dirikan Nabi di Madinah tersebut menurut al-Thabari<sup>28</sup> dan ibn al-Atsir.<sup>29</sup> Ditulis dalam dua peristiwa. Pertama dibuat oleh Nabi antara Muhajirin dan Anshor. Kedua yang dibuat oleh Nabi dengan melibatkan kaum Yahudi.<sup>30</sup> Kedua naskah tersebut kemudin oleh para ahli sejarah dipersatukan menjadi satu naskah.

Tentang keotentikannya, para ahli umumnya sepakat bahwa naskah Piagam Madinah tersebut dilihat dari aspek muatan, bahasa dan ditinjau ilmu hadis adalah cukup otentik.

Dari segi muatannya, seperti yang dikatakan Watt,<sup>31</sup> Wellhausen,<sup>32</sup> dan Winsinck<sup>33</sup> naskah tersebut menggambarkan peta sosiologis dari situasi politik pada zamannya.

---

<sup>26</sup>W. Montgomery Watt, *Muhammad Prophet and Statesman*, (London: Oxford University Press, 1969), h. 93.

<sup>27</sup>W. Montgomery Watt, *Muhammad at Medina*, (London: Oxford University Press, 1956), h. 225-226.

<sup>28</sup>Al-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Mulk*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), h. 84.

<sup>29</sup>Ibn al-Atsir, *al-Kamil fi al-Tarikh*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1965), h. 187.

<sup>30</sup>Akram Umri, *Tarikh al-Islam*, (t.t: College of al-Imam al-'Azham, 1972-1973), h. 12-13.

<sup>31</sup>Watt, *Muhammad Prophet and Statesman*, *op. cit.*, h. 94.

<sup>32</sup>Watt, *Muhammad at-Madena*, *op. cit.*, h. 22-25.

<sup>33</sup>A.J. Wensinck, *Muhammad and Jews at Madena*, (t.t: Freiburg in Breisgan, 1975), h. 56.

Dari segi bahasa. Shahih Ahmad al-'Ali berpendapat bahwa keaslian piagam tersebut tercermin pada uslub redaksinya. Teks yang dengan kalimat-kalimat pendek, pengulangan-pengulangan yang ditulis dalam satu pola yang menggabarkan semangat zamannya<sup>34</sup> akan tetapi sekalipun teks-teksnya pendek-pendek dan singkat, muatan yang terkandung cukup padat.

Dari segi ilmu hadis, naskah tersebut juga cukup otentik; karena lahirnya piagam tersebut adalah hasil perbuatan Nabi, oleh sebab itu ia termasuk hadis. Apalagi dibuktikan dengan banyaknya perawi hadis yang meriwayatkan adanya perjanjian yang dibuat oleh Nabi dan gambaran garis besarnya dari berbagai jalur atau sumber dengan sanad yang bervariasi. Salah satunya misalnya yang diriwayatkan oleh Bukhari.<sup>35</sup>

Peristiwa para imam hadis tidak menyebut teks piagam yang ada hanya sanad dan teks yang menyatakan adanya perjanjian tersebut dan garis besar isinya. Teks yang lengkap justru terdapat pada kitab-kitab sejarah.<sup>36</sup> Sekalipun demikian, berdasarkan analisa-analisa yang dilakukan Para ahli hadis terhadap hadis tentang perjanjian Nabi dengan komunitas Madinah tersebut adalah tergolong hadis Shahih. Dari segi perawinya tergolong kategori hadis masyhur (hadis yang diriwayatkan 3 orang atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir.<sup>37</sup> Adapun isi dari teks perjanjian Madinah tersebut adalah:

#### Bismillahirrahmanirrahim

1. Ini adalah naskah perjanjian dari Muhammad. Nabi dan Rasul Allah, mewakili pihak kaum muslimin yang terdiri dari warga Quraisy serta Yatsrib serta para pengikutnya yaitu mereka yang beriman dan ikut serta berjuang bersama mereka.
2. Kaum muslimin adalah umat, yang bersatu utuh, mereka hidup

---

<sup>34</sup>Akram Umri, *op. cit.*, h. 12.

<sup>35</sup>Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid III, Juz. 8, (Beirut: Dar al-Syaab, t.th), dan Jilid II, Juz. 4, h. 84 dan h. 122.

<sup>36</sup>Seperti pada karya Ibn Ishaq, *al-Bidayat wa al-Nihayat*, Jilid II, h. 231-233; Ibn Hisyam, *al-Sirat al-Nabawiyah*, jilid III h. 244-246. Ibn Sallam dalam *kitab al-anwal*, h. 260. Teks piagam ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa asing antara lain; Urdu, Turki, Prancis, Jerman, Itali, Belanda dan Indonesia.

<sup>37</sup>Mahmud al-Thahhan, *Tafsir Musthalah Hadis*, (Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, 1981), h. 10.

- berdampingan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lain.
3. Kelorapok Muhajirin yang berasal dari warga Quraisy, dengan tetap memegang teguh prinsip aqidah, mereka bahu membahu membayar denda yang perlu dibayarnya. Mereka membayar dengan baik tebusan bagi pembebasan anggota yang ditawan.
  4. Bani 'Auf dengan tetap memegang teguh prinsip aqidah, mereka membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok dengan baik, adil membayar tebusan bagi pembebasan yang ditawan.
  5. Bani al-Haris (dari warga al-Khazraj) dengan teguh memegang prinsip aqidah, mereka bahu-membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar dengan baik dan adil tebusan pembebasan warganya yang ditawan.
  6. Bani sa'idrah dengan teguh memegang prinsip aqidah, mereka bahu-membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar denda dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan warganya yang tertawan.
  7. Bani Jusyam dengan teguh memegang prinsip aqidah, mereka bahu-membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok dengan baik dan adil membayar bagi pembebasan warganya yang tertawan.
  8. Bani An-Najjar dengan teguh memegang prinsip aqidah, mereka bahu-membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan warga yang tertawan.
  9. Bani 'Amr bin 'Auf dengan teguh memegang prinsip aqidah, mereka bahu- membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan warganya yang tertawan.
  10. Bani An-Nabit dengan teguh memegang prinsip aqidah, mereka bahu- membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan warganya yang tertawan.
  11. Bani Al-Aus dengan teguh memegang prinsip aqidah, mereka bahu-membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok

membayar dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan warganya yang tertawan.

12. a) Kaum muslimin tidak membiarkan seseorang muslim dibebani dengan utang atau beban keluarga. Mereka memberi bantuan dengan baik untuk keperluan membayar tebusan atau denda.
- b) Seorang muslim tidak akan bertindak tidak senonoh terhadap sekuru (tuan atau hamba sahaya) muslim lain.
13. Kaum muslimin yang taat (bertaqwa) memiliki wewenang sepenuhnya untuk mengambil tindakan terhadap seorang muslim yang menyimpang dari kebenaran atau berusaha menyebarkan dosa, permusuhan dan kerusakan di kalangan kaum muslimin. Kaum muslimin berwenang untuk bertindak terhadap yang bersangkutan sungguhpun ia anak muslim sendiri.
14. Seorang Muslim tidak diperbolehkan membunuh orang Muslim lain untuk kepentingan orang kafir dengan merugikan orang Muslim.
15. Jaminan (perlindungan) Allah hanya satu. Allah berada di pihak yang lemah dalam menghadapi yang kuat. Seorang muslim, dalam pergaulannya dengan pihak lain adalah pelindung bagi Muslim yang lain.
16. Kaum Yahudi yang mengikuti kami akan memperoleh pertolongan dan hak persamaan serta akan terhindar dari perbuatan aniaya dan perbuatan makar yang merugikan.
17. Perdamaian bagi kaum muslimin adalah satu. Seorang muslim tidak akan mengadakan perdamaian dengan pihak luar muslim dalam perjuangannya menegakkan agama Allah kecuali atas dasar persamaan dan keadilan.
18. Keikutsertaan wanita dalam berperang dengan kami dilakukan secara bergiliran.
19. Seorang Muslim, dalam rangka menegakkan agama Allah, menjadi pelindung bagi muslim yang lain disaat menghadapi hal-hal yang mengancam keselamatan jiwanya.
20. a). Kaum muslimin yang taat berada dalam petunjuk yang paling

baik dan benar.

- b). Seorang musyrik tidak boleh melindungi harta dan jiwa orang Quraisy dan tidak diperbolehkan mencegahnya untuk berbuat sesuatu yang merugikan seorang Muslim.
21. Seorang yang ternyata berdasarkan bukti-bukti yang jelas membunuh seorang muslim, wajib dikisas (dibunuh), kecuali bila wali terbunuh memaafkannya. Dan semua kaum muslimin mengindahkan pendapat wali terbunuh. Mereka tidak diperkenankan mengambil keputusan kecuali dengan mengindahkan pendapatnya.
22. Setiap Muslim yang telah mengatui perjanjian yang tercantum dalam naskah perjanjian ini dan ia beriman kepada Allah dan hari akhirat, tidak diperkenankan membela atau melindungi pelaku kejahatan (kriminal) dan barang siapa yang membela atau melindungi orang tersebut, maka ia akan mendapat laknat dan murka Allah pada hari akhirat. Mereka tidak akan mendapat, pertolongan dan tebusannya tidak dianggap sah.
23. Bila kami sekalian berbeda pendapat dalam sesuatu hal, hendaknya perkaranya diserahkan kepada (ketentuan) Allah dan Muhammad.
24. Kedua pihak: kaum muslimin dan Yahudi bekerjasama dalam menanggung pembiayaan dikala mereka melakukan perang bersama.
25. Sebagai satu kelompok, Yahudi Bani 'Auf hidup berdampingan dengan muslimin. Kedua pihak memiliki agama masing-masing. Demikian pula halnya dengan sekutu dan diri masing-masing. Bila di antara mereka ada yang melakukan aniaya dan dosa dalam hubungan ini, maka akibatnya akan ditanggung oleh diri dan warganya sendiri.
26. Bagi kaum Yahudi Bani An-Najjar berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf.
27. Bagi kaum Yahudi Bani al-Harits berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf.
28. Bagi kaum Yahudi Bani Sa'idah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf.
29. Bagi kaum Yahudi Bani Jusyam berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku kaum Yahudi Bani 'Auf.

30. Bagi kaum Yahudi Bani Al-'Aus berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf.
31. Bagi kaum Yahudi Bani Tsa'labah berlaku, ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf. Barang siapa yang melakukan aniaya atau dosa dalam hubungan ini, maka akibatnya akan ditanggung oleh diri dan warganya sendiri.
32. Bagi warga Jafnah, sebagai anggota warga Bani Tsa'labah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku Bani Tsa'labah.
33. Bagi Bani Syuthaibah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf. Dan bahwa kebajikan itu berbeda dengan perbuatan dosa.
34. Sekutu (hamba sahaya) Bani Tsa'labah tidak berbeda dengan Bani Tsa'labah itu sendiri.
35. Kelompok-kelompok keturunan Yahudi tidak berbeda dengan Yahudi itu sendiri.
36. Tidak dibenarkan seseorang menyatakan keluar dari kelompoknya kecuali mendapat izin dari Muhammad. Tidak diperbolehkan melukai (memhalas) orang lain yang melebihi kadar perbuatan jahat yang telah diperbuatnya. Barang siapa yang membunuh orang lain sama dengan membunuh diri dan keluarganya sendiri, terkecuali bila orang itu melakukan aniaya. Sesungguhnya Allah memperhatikan ketentuan yang paling baik dalam hal ini.
37. Kaum Yahudi dan kaum muslimin membiayai pihaknya masing-masing. Kedua belah pihak akan membela satu dengan yang lain dalam menghadapi pihak yang memerangi kelompok-kelompok masyarakat yang menyetujui piagam perjanjian ini. Kedua belah pihak juga saling memberikan saran dan nasihat dalam kebaikan, tidak dalam perbuatan dosa.
38. Seseorang tidak dipandang berdosa karena sekutunya. Dan orang yang teraniaya akan mendapat pembelaan.
39. Daerah-daerah Yatsrib terlarang perlu dilindungi dari setiap ancaman untuk kepentingan penduduknya.
40. Tetangga itu seperti halnya diri sendiri, selama tidak merugikan dan tidak berbuat dosa.

41. Sesuatu kehormatan tidak dilindungi kecuali atas izin yang berhak atas kehormatan itu.
42. Sesuatu peristiwa atau perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak yang menyetujui piagam ini dan dikhawatirkan akan membahayakan kehidupan bersama harus diselesaikan atas ajaran Allah dan Muhammad sebagai memberikan perlindungan dan kebajikan.
43. Dalam hubungan ini warga yang berasal dari Quraisy dan warga lain yang mendukungnya tidak akan mendapat pembelaan.
44. Semua warga akan saling bahu-membahu dalam menghadapi pihak lain yang melancarkan serangan terhadap Yatsrib.
45. a) Bila mereka (penyerang) diajak untuk berdamai dan memenuhi ajakan itu, serta melaksanakan perdamaian tersebut, maka perdamaian tersebut dianggap sah. Bila mereka mengajaj berdamai seperti itu maka kaum muslimin wajib memenuhi ajakan serta melaksanakan perdamaian tersebut, selama serangan yang dilakukan tidak menyangkut masalah agama.  
b) Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
46. Kaum Yahudi Aus, sekutu (hamba sahaya) dan dirinya masing-masing memiliki hak sebagaimana kelompok-kelompok lainnya yang menyetujui perjanjian ini, jangan perlakuan yang baik dan sesuai dengan semestinya dari kelompok-kelompok tersebut. Sesungguhnya kebajikan itu berbeda dengan perbuatan dosa. Setiap orang harus bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukan. Dan Allah memperhatikan isi perjanjian yang paling murni dan baik.
47. Surat Perjanjian tidak mencegah (membela) orang yang berbuat aniaya dan dosa. Setiap orang dijamin keamanannya, baik sedang berada di Madinah maupun sedang berada di luar Madinah, kecuali orang yang berbuat aniaya dan dosa. Allah pelindung orang yang berbuat kebajikan dan menghindari keburukan.

Muhammad Rasulullah SAW.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>Dilihat dari Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI

Naskah piagam Madinah yang terdiri dari 47 pasal tersebut mengandung prinsip-prinsip yang cukup mendalam tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. J. Suyuthi Pulungan menyatakan ada 14 poin prinsip dasar.<sup>39</sup>

### DAMPAK SOSIAL

Konstitusi Madinah seperti terlihat pada isi kandungannya, memberi arti bahwa Nabi telah memiliki kekuasaan politik<sup>40</sup> yang arti pula bahwa ia telah memperoleh legitimasi sebagai pimpinan masyarakat Madinah, sebelumnya Nabi hanya memperoleh kekuasaan sosial<sup>41</sup> lewat bai'at Aqabah pertama dan kedua. Dengan demikian Nabi tidak hanya menjadi pemimpin agama, tetapi juga sebagai pemimpin negara. Oleh Hitti hal tersebut disebut sebagai miniatur dunia Islam.<sup>42</sup>

Legitimasi dari komunitas Madinah kepada Nabi dalam kuasa aksekutif, legislatif dan yudikatif itu dibuktikan Nabi dengan seperti: menjamin setiap individu mendapatkan yang sama dalam hukum, hak, kewajiban dan sebagainya. Misalnya Nabi yang tegas terhadap komunitas Yahudi yang melakukan penghianatan. Nabi hanya mengusir warga Yahudi yang bersalah, sedangkan yang lain diperlakukan sama sebagaimana halnya warga lain secara adil.

Yang menarik lagi dari kebijakan yang diterapkan oleh Nabi adalah berkenaan dengan mekanisme pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. dalam hal ini Nabi selalu bertindak bijaksana dan

---

Press, 1990), 10-15. Teks Arabnya dapat dilihat dari versi Ubaid al-Qasim bin Sallam, versi Ibn Ishaq/Hisyim yang dikutip J. Suyuthi P, *Perinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), h. 229-311.

<sup>39</sup>J. Suyuthi, *ibid.*, h. 313-315.

<sup>40</sup>Kekuasaan politik adalah kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan itu disamping untuk memperoleh ketaatan dari warganya, juga menyangkut pengendalian orang lain dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan aktivitas negara di bidang administrasi, legislatif dan yudikatif, Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), h. 37.

<sup>41</sup>Kemampuan sosial adalah kemampuan mengendalikan tingkah laku.

<sup>42</sup>Philip K. Hitti, *Capital Cities of Arab Islam*, (Meneapolis: University of Minesota Press, 1973), h. 33-34.

demokratis; meskipun diakui dalam masalah-masalah tertentu terkadang Nabi tidak meminta pendapat, tetapi melalui pertimbangan pribadinya. Tentang bagaimana Nabi menerapkan sistem kepemimpinan yang terbuka tersebut, dapat dilihat misalnya pada kasus penentuan strategi perang Badr, perjanjian Hudaibiyah, masalah tawanan dan sebagainya.<sup>43</sup>

Kemudian langkah-langkah yang ditempuh dalam menetapkan politiknya terhadap Madinah itu semakin meyakinkan warganya. Misalnya Nabi membuat dalam bentuk tertulis, menjamin stabilitas keamanan, kebebasan mengeluarkan pendapat, pengaturan militer, memimpin peperangan, melaksanakan hukuman bagi pelanggar hukum menerima perutusan dari luar Madinah (Counsulat) pengiriman duta-duta negara, menjalin hubungan multilateral, pengelolaan pajak dan zakat, penataan ekonomi dan sebagainya.

Dengan langkah-langkah tersebut di atas, Madinah yang sebelumnya dikenal sebagai kawasan yang rawan, karena ketiadaan kekuasaan politik yang universal, kesenjangan sosial yang melebar, kemudian tumbuh menjadi kawasan dengan struktur masyarakat yang tangguh, makmur, aman dan damai. Struktur masyarakat Madinah yang Pluralistik dengan intensitas yang tinggi dimanfaatkan oleh Nabi secara integratif menjadi potensi kekuatan pembangunan yang luar biasa. Oleh karena itulah Madinah kemudian mendapat julukan sebagai "Madinatul Munawwarah" (Kota yang bersinar).<sup>44</sup>

Perubahan yang cukup mengagumkan melalui kepemimpinan Nabi di Madinah Waktu itu digambarkan oleh Ira M. Lapidus secara luas dalam karyanya "*A History of Islamic Societies*," yang meliputi berbagai aspek.

Dalam bidang agama, Muhammad berhasil meruntuhkan kepercayaan paganisme Arab, suku Yahudi dan para penentangannya menjadi satu komunitas muslim (*By Winning or the Medinan pagans destroying his opponents, including the Jewish clans, Muhammad made all of Medina a Muslim Community under his rule*).

Dalam bidang sosial budaya, Muhammad berhasil menyatukan berbagai suku menjadi satu umat; dari budaya Badui (*Bedouin Culture*) yang jahiliah menjadi budaya yang maju, rasional, dengan pancaran Islam;

---

<sup>43</sup> Bandingkan: Munawir Sjadzali, *op. cit.*, h. 16-20.

<sup>44</sup> Muhammad Husein Haikal, *op. cit.*, h. 221.

... Muhammad's leadership extracted the virtues of the bedouin culture from the context of Jahl (passion, ignorance, and thoughtless), to reestablish them on the basis of him (Self control) and 'aql ( rational judgment ) , based on Islam... By giving old concepts new meaning, it made possible a new religious sensibility and the integration of disparate into a new Community ... By changing family life and institutions, and by introducing new ritual practices, social mores, and political loyalties. Muhammad was a prophet who caused a religious, vision to operate in the body of a whole society.

Islam proved particularly effective in unifying rival societies and in motivating militant struggle in the interest of the religious community as a whole.<sup>45</sup>

Dalam bidang pendidikan Muhammad juga menaruh perhatian yang serius terhadap komunitas Madinah seperti yang dirasakan oleh warganya: *The revelation of the laws by which people should live in community of fellow believers, dedicated to the care of weak and the poor, to education, and social reform.*<sup>46</sup>

Demikian juga dalam bidang ekonomi, juga tidak luput dari perhatian Muhammad :

*Muhammad's leadership brought to Arabia the same type of religious beliefs and sociopolitical organization as those characteristic of the otherwise anarchic small clans into a larger confederacy on the basis of religious loyalty, built a state structure achieved, and resolved the conflict of Bedouin familial and Meccan commercial values in new religious point of view.*<sup>47</sup>

Dampak sosial atas kepemimpinan Nabi lewat konstitusi Madinah yang cukup drastis tersebut, oleh para sejarawan dianggap sebagai prestasi yang luar biasa. Mahmudunnasir misalnya, menyatakan sebagai perubahan

---

<sup>45</sup>Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies*, (New York: Cambridge University Press, 1989), h. 21-35.

<sup>46</sup>Bandingkan: Betty Kelen, *Muhammad the Messenger of God*, (Singapore: Graham Brash, 1989), h. 101-108.

<sup>47</sup>Ira M. Lapidus, *op. cit.*, h. 35.

yang sangat penting dan sangat revolusioner.<sup>48</sup> A. Von Kramer berkomentar bahwa Nabi Muhammad telah berhasil secara gemilang membangun agama Baru, dalam waktu yang bersamaan beliau membangun sistem pemerintahan yang bercorak baru; pemerintahan Theokratis menggantikan sistem pemerintahan kabilah.<sup>49</sup>

Hal senada juga dinyatakan oleh C.A. Nallio<sup>50</sup> bahwa selama hidupnya Muhammad telah sukses membangun Islam sebagai agama dan sebagai negara secara harmonis dalam waktu yang bersamaan. Tidak ketinggalan H.A.R. Gibb<sup>51</sup> mengatakan bahwa 'waktu itu telah nyata bahwa Islam tidak hanya menyangkut agama semata, tetapi juga mampu membentuk masyarakat yang merdeka, lengkap dengan perangkat undang-undang dan sistem pemerintahan yang spesifik.

Berbagai pandangan dan analisa dari para ahli tersebut kiranya cukup untuk membuktikan kepiawaian Nabi dalam memimpin komunitas Madinah, sehingga wajar saja jika Michael H. Hart menempatkan Nabi Muhammad sebagai figur nomor wahid yang paling berpengaruh di dalam sejarah yang ia teliti dari seratus tokoh pelaku sejarah.<sup>52</sup>

Di samping itu, sejak periode Madinah inilah dikenal dengan istilah umat. Watt menyatakan bahwa istilah tersebut digunakan sebagai sebutan satu kelompok masyarakat yang memiliki kompleksitas; termasuk suku dan agama.<sup>53</sup>

Dengan demikian konstitusi Madinah dalam konteks ini adalah sebagai satu media dalam mempersatukan berbagai potensi yang ada untuk mencapai tujuan bersama. Bagi Nabi hal tersebut memberi jaminan yang lebih luas untuk menuangkan segala daya dan upaya dalam menyampaikan

---

<sup>48</sup>Syed Mahmuddunsir, *Islam: its Concepts & History, (Islam Konsepsi dan Sejarah)* teri. Along Afandi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), h. 102.

<sup>49</sup>Arnold Thomaos W, *The Caliphate*, (London: Rautledge and Kagan Paul, LTD 1965), h. 29-31.

<sup>50</sup>*Ibid.*, h. 198.

<sup>51</sup>H.A.R. Gibb. *Muhammadanisme, an Historical Survey*, (London: Oxford University Press, 1949), h. 3.

<sup>52</sup>Michael H. Hart, *The 100, a ranking of the most influential Persons in History*, (New York: Hart Publishing Company INC, 1978), h. 9.

<sup>53</sup>W. Montgomery Watt, *Islamic Political Thought Islam (Politik Islam Dalam Lintasan Sejarah)*, terj, Helmi Ali, Muntaha Azhari, (Jakarta: P3M, 1988), h. 14-17.

risalah Tuhan.

### **PENUTUP**

Dari berbagai uraian-uraian sebelumnya, maka dapat diambil berupa rumusan penting antara lain :

Piagam Madinah adalah merupakan naskah kesepakatan bersama antara Nabi Muhammad dengan komunitas Madinah untuk mewujudkan perdamaian. Perjanjian ter-tulis tersebut sekaligus sebagai antiklimaks dari kondisi sosio kultural Madinah yang sudah akut.

Sekalipun bentuk perjanjian tersebut sederhana, namun dipandang otentik. Bahkan dari prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya dianggap masih tetap aktual untuk masa kini dan yang akan datang dalam menentukan kebijakan-kebijakan politik ketatanegaraan, Naskah yang terdiri dari 47 pasal tersebut kemudian dianggap sebagai warisan historis yang amat berharga di kalangan umat Islam.

Pandangan demikian cukup rasional, mengingat bahwa piagam menyebut telah memberikan dampak sosial yang luar biasa di kalangan komunitas Madinah, bahkan pada perkembangan Islam selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Barakat, *Muhammad and the Jews*, New Delhi, Vikas Publishing House PVT. Ltd, 1979.
- al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut, Dar al-Syaab, t.th
- Beck, H.L. dan N.J.G Kaptein (red), *Pandangan Berat Terhadap Islam lama*, Jakarta, Seri INIS. Jilid IV, 1980.
- Brocklmann, Carl (ed), *History of the Islamic People*, London, Rautledge and Kegan Paul, 1980.
- Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia, 1989.
- Gibb, H.A.R, *Muhammadanisme, an Historical Survey*, London: Oxford University Press, 1949.
- Guillaume, Alfret. *Islam*, England, Penguin Books, 1956.
- , *The Live of Muhammad*, Karazhi, Oxford University Press, 1970.
- Haikal, Muhammad Husein, *Hayat Muhammad*, Terj 'Audah, Jakarta, Litera Antar Nusa, 1990.
- Hart, Michael H., *The 100, a ranking of the most influential Persons in History*, New York, Hart Publishing Company INC, 1978.
- Hitti, Philip K., *Capital Cities of Arab Islam*, Meneapolis, University of Minesota Press, 1973.
- , *History of Arabs*, London, The Macmillan Press, Ltd., t.th.
- Ibn al-Atsir, *al-Kamil fi al-Tarikh*, Jilid II, Beirut, Dar al-Fikr, 1965.
- Ibnu Katsir, *al-Bidayat wa al-Nihayat*, Jilid III. Beirut, Dar al-Fikr, 1978.
- Ibrahim, Hasan, *Tarikh al-Islam*, Kairo, Maktabat Nandhat, al-Mishriyyat, 1979.
- Kelen, Betty *Muhammad the Messenger of God*, Singapore, Graham Brash, 1989.
- al-Khurbuthuli, Ali Husni, *al-Rasul saw al-Madinat*, Kairo, Lajna al-Kubra, t.th.
- Lapindus, Ira M., *A History of Islamic Sosieties*, New York, Cambridge University Press, 1989.
- Nutting, Antony, *The Arab*, New York, Publiised by Clanson N. Petter INC. 1964.
- Pulungan, J. Suyuthi, *Perinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1994.

- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta, UI Press, 1990
- Syarif, Ahmad, *Daulat al-Rasul fi al-Madinat*, Kuwait, Dar al-Bayan, 1972.
- Syed Mahmuddunsir, *Islam: its Concepts & History, (Islam Konsepsi dan Sejarah)* teri. Along Afandi, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1993.
- al-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Mulk*, Jilid III, Beirut, Dar al-Fikr, 1987.
- al-Thahhan, Mahmud *Tafsir Musthalah Hadis*, Beirut, Dar al-Qur'an al-Karim, 1981.
- Thomas W, Arnold, *The Caliphate*, London, Rautledge and Kagan Paul, LTD 1965.
- Umri, Akram, *Tarikh al-Islam*, t.tt: College of al-Imam al-'Azham, 1972-1973.
- Wasfi, Mustafa Kamal, *Muhammad saw wa Bani Israil*, Kairo, Lajna al-Kubra, 1967.
- Watt, W. Montgomery, *Islamic Political Thought Islam (Politik Islam Dalam Lintasan Sejarah)*, terj, Helmi Ali, Muntaha Azhari, Jakarta, P3M, 1988.
- , *Muhammad at Medina*, London, Oxford University Press, 1956.
- , *Muhammad Prophet and Statesman*, London, Oxford University Press, 1969.
- Wensinck, A.J. *Muhammad and Jews at Madena*, t.tt, Freiburg in Breisgan, 1975.